



## WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PERINCIAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN  
( RASKIN ) PER KECAMATAN DI KOTA PADANG  
TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan ( beras ) kepada Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran ( belanja ) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
  - b. bahwa menurut diktum pertama Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521 – 25 – 2013 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin ( RASKIN ) per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2013, Bupati / Walikota menetapkan Pagu Raskin per Kecamatan dengan pembagian beras 15/Kg /RTS didistribusikan pada bulan Januari sampai Desember 2013 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangann ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553 ) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20 ) ;
11. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521-25-2013 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin ( RASKIN ) per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2013,

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- ~~PERTAMA~~  
KESATU : Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan berdasarkan data PPLS-2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 Januari 2013

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2013  
TANGGAL : 28 Januari 2013

**PENETAPAN PAGU BERAS KELUARGA MISKIN ( RASKIN ) PER KECAMATAN  
DI KOTA PADANG BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU RASKIN Tahun 2013 ( Kg )	KETERANGAN
1.	PADANG BARAT	10	1.753	315.540	- Data Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) berdasarkan Penda - taan PPLS-2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K. - Rumah Tangga Sasa - Ran (RTS) menerima 15/Kg/bulan - Durasi pelaksanaan Raskin dilaksanakan 12 (Dua belas) bulan pelaksanaan ( bulan Januari - Desember 2013 ).
2.	PADANG TIMUR	10	2.620	471.600	
3.	PADANG UTARA	7	1.305	234.900	
4.	PADANG SELATAN	12	2.729	491.220	
5.	NANGGALO	6	1.505	270.900	
6.	KURANJI	9	4.794	862.920	
7.	PAUH	9	2.377	427.860	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.349	242.820	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	3.651	657.180	
10.	KOTO TANGAH	13	6.359	1.144.620	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	2.032	365.760	
	<b>JUMLAH</b>	<b>104</b>	<b>30.474</b>	<b>5.485.320</b>	

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR